



PUTUSAN

Nomor : 688/Pid. Sus/2019/PN. Bks.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengka : Catur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin .
Tempat Lahir : Jakarta .
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 23 Nopember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Gadoang Rt.001/009 Kel Gadoang Kec. Colongsi
Kab. Bogor ;
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. .Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penyidikan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andree Victor, SH dan Elsy Nayoan, SH dkk , Penasihat Hukum, pada Kantor LKBH GMDM yang beralamat di Jalan Malaka Merah 3 Blok B. No. 11. Ruko Malaka Country Estate, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 11 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

1. Menyatakan Terdakwa **CATUR NOBI NURDIANSYAH Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,4203 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold menggunakan sarung handphone warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan

1 Bahwa terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan sudah mengakui perbuatannya, masih sangat muda masih memiliki masa depan dan ingin

hal. 2 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membahagiakan keluarganya dan menjaga nama almarhum Kedua orangtuanya ;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka saya selaku penasehat hukum memohon untuk diberikan hukuman yang seringannya ringannya dari Tuntutan Jaksa dalam tuntutan Jaksa dituntut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan sementara ; dan /atau
- 3 Merehabilitasi terdakwa dari kecaduan atas Narkotika jenis shabu di Pusat Rehabilitasi
- 4 Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDM-390/II/Bkasi/10/2019, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CATUR NOBI NURDIANSYAH Bin NURDIN, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 17.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan

hal. 3 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. KOLOR dan terdakwa disuruh membagi 2 narkoba jenis shabu yang semula didapat tersebut, lalu terdakwa disuruh mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu ke daerah perumahan Rafles Cibubur Jatisampurna Kota Bekasi dan terdakwa disuruh menyimpannya di pinggir jalan sesuai perintah Sdr. KOLOR, lalu terdakwa kembali ke kontrakan.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ukuran sedang menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil dan menyimpannya di dalam tas pinggang abu-abu yang terdakwa gunakan, namun sekira pukul 23.30 Wib datang saksi RONY SANTOSO dan LILI JAZULI (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Jl. Damai II Kp. Kalimanggis Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di dalam tas pinggang warna abu-abu, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.Lab : 415BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2019 yakni barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, diberi nomor barang bukti 1683/2019/OF disimpulkan bahwa barang bukti kristal berwarna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium

hal. 4 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4203 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CATUR NOBI NURDIANSYAH Bin NURDIN, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RONY SANTOSO dan saksi LILI JAZULI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Jl. Damai II Kp. Kalimanggis Kec. Jatisampurna Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di dalam tas pinggang warna abu-abu, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No.Lab : 415BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2019 yakni barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, diberi nomor barang bukti 1683/2019/OF disimpulkan bahwa barang bukti kristal berwarna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

hal. 5 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,4203 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Lili Jazuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama saksi RONY SANTOSO pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa adapun saksi dapat menangkap terdakwa bersama saksi RONY SANTOSO karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar tempat kejadian sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi dan saksi RONY SANTOSO melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud kemudian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri depan kontrakan dan pada saat penggeledahan badan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

hal. 6 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menerima narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat pengeledahan badan terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu.

2. Saksi Rony Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama saksi LILI JAZULI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa adapun saksi dapat menangkap terdakwa bersama saksi LILI JAZULI karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar tempat kejadian sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi dan saksi RONY SANTOSO melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud kemudian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri depan kontrakan dan pada saat pengeledahan badan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk

hal. 7 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menerima narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat pengeledahan badan terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 0,4203 gram,
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold menggunakan sarung handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu .

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya dan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 415 BH/VIII/2019/ Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo MT, S.SI dkk yang menerangkan bahwa

hal. 8 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal warna putih Positif mengandung Metafetamina yang termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 lampiran UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang ditemukan selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

hal. 9 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : melanggar Pasal 112 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Setiap Orang .

Menimbang bahwa setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa bernama Cartur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Cartur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang ini adalah tanpa adanya ijin dari Menteri kesehatan RI.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

hal. 10 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan surat surat dalam perkara ini bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu dan juga terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang keras oleh Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

hal. 11 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama saksi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa adapun saksi dapat menangkap terdakwa bersama saksi karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar tempat kejadian sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud kemudian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri depan kontrakan dan pada saat penggeledahan badan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkoba jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menerima narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu adalah benar barang bukti yang saksi amankan

hal. 12 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengeledahan badan terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta surat surat dalam perkara ini serta barang bukti bahwa setelah terdakwa ditangkap dan kemudian digeledah ditemukan Narkotika jenis 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam selipan celana yang dipakai terdakwa dan hanya dari pengakuan terdakwa saja yang menyatakan bahwa narkoba tersebut dibeli dari sdr Geri (DPO) seharga Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr Geri selaku orang yang menjual narkoba kepada terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan serta dari bukti bukti yang lain tidak ada yang menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut atau terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 112 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Setiap Orang .

Menimbang bahwa tentang unsur setiap orang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dinyatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sehingga unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

hal. 13 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dinyatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Damai II Kp. Kalimanggis Rt.001/006 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening di dalam plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam tas pinggang warna abu-abu yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOLOR (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA No.6830532038 a.n Ramayulis sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 gram narkotika jenis shabu, yang mana sebagian dari uang tersebut milik Sdr. KOLOR dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Setu Cibinong Kab. Bogor, kemudian sekira pukul 17.40 Wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan diarahkan ke pinggir jalan dekat jembatan fly over dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta surat surat dalam perkara ini serta barang bukti bahwa setelah setelah terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip

hal. 14 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam selipan pakaian yang dipakai terdakwa dan shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman "

Bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut setelah Majelis hakim membaca dan mempelajarinya, bahwa permintaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut cukup beralasan berdasar dan Majelis akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan negara serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran narkoba ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya kelak dikemudian hari ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

hal. 15 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 0,4203 gram,
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold menggunakan sarung handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu .

Menurut majelis bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Catur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Catur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Catur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Catur Nobi Nurdiansyah Bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

hal. 16 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 0,4203 gram,
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold menggunakan sarung handphone warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu .
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh kami : ADI ISMET, SH selaku Hakim Ketua Majelis ASIADI SEMBIRING,SH.MH.. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : NUNING ANGGRAINI.K, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh: FARIZ RACHMAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ASIADI. SEMBIRING, SH, MH.

ADI ISMET, SH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI.K, SH.

hal. 17 dari 17 halaman Putusan No.688/Pid.Sus/2019/PN.Bks